

Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

Voter Data Management for the 2020 Governor and Deputy Governor Elections at the General Election Commission of Southeast Minahasa Regency

Yuliana Christine Handayani ⁽¹⁾, Daud M. Liando ⁽²⁾, Johny Peter Lengkong ⁽²⁾

- 1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: yulianaranti111@student.unsrat.ac.id

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 29 September 2022
Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 September 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze voter data management in the 2020 Governor and Deputy Governor elections at the General Election Commission of Southeast Minahasa Regency. The research method used in this research is a descriptive qualitative method with a research focus focused on the dimensions of planning, organization and supervision of voter data management. Sources of research data consist of primary data and secondary data with data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. The data obtained were analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the planning process in the form of updating voter data had been carried out based on GEC regulations. The GEC together with the ad hoc body that handles voter data, both at the village and sub-district levels, manages the data obtained by juxtaposing the dukcapil data, which in fact contains voter data that does not match, starting from gender errors, even the voter's domicile. In the supervision process, the GEC is running well, which can be seen from the discovery of duplicate data that does not match the identity card and dukcapil data, so improvements are made. The management of voter data for the 2020 Governor and Deputy Governor elections has been carried out well even though there were problems that arose both before and after the election.

Keywords : management; voter data; election

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni metode kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian difokuskan pada dimensi perencanaan, organisasi dan pengawasan terhadap pengelolaan data pemilih. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan berupa langkah-langkah pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan didasarkan pada peraturan KPU. KPU bersama badan *ad hoc* yang menangani data pemilih, baik di tingkat desa maupun kecamatan mengelola data yang diperoleh dengan menyandingkan data dukcapil yang pada kenyataannya terdapat data pemilih yang tidak sesuai mulai dari kesalahan jenis kelamin, bahkan domisili pemilih. Dalam proses pengawasan, KPU menjalankan dengan baik yang dapat dilihat dari ditemukannya data-data yang terduplikasi dan tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk dan data dukcapil sehingga dilakukan perbaikan. Pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 telah dijalankan dengan baik meskipun terdapat permasalahan yang muncul baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pemilihan.

Kata kunci : pengelolaan; data pemilih; pemilihan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membuka sejarah kepemiluan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan terbangunnya proses demokrasi di tanah air. Data menunjukkan bahwa semenjak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan beragam konstelasi dan dinamika politik penuh warna, yang menyertai penyelenggaraan pemilu tersebut.

Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 5 Ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum tertuang bahwa dalam melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Selain pemilihan umum, pemilihan kepala daerah juga diatur dalam undang-undang yang dilaksanakan oleh KPU yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada Pasal 8 Ayat 3 Huruf b tertuang tugas dan wewenang KPU yaitu mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan, Pasal 9 Ayat 3 Huruf B tertuang tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur yaitu menyusun dan menetapkan tata kerja KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman KPU. Sedangkan Huruf E menyatakan menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 11, dimana data pemilih merupakan kumpulan atau catatan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku untuk bisa memberi hak suara dalam suatu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dalam Pasal 13 tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota salah satunya terdapat dalam Huruf H berbunyi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir. Data pemilih memuat elemen data berupa nama, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, jenis kelamin dan alamat tempat tinggal.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilihan umum. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sifat sebagai lembaga yang “tetap” secara hirarki diatur sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan kepala daerah adalah mengelola daftar pemilih yang akurat, lengkap, dan *up-to-date*, dalam hal ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, yakni kepemilikan memegang peranan yang sangat besar hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pemilihan kepala daerah yaitu gubernur dan wakil gubernur tentunya harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan tanpa terkecuali kelengkapan data dari pada daftar pemilih yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10. KPU Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya untuk mempersiapkan data pemilih masyarakat yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara secara akurat untuk memperlancar proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

Kenyataannya terdapat permasalahan yang menyebabkan data pemilih tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini ditunjukkan melalui data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 masih memuat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pada pemilihan sebelumnya, hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap KPU, adapun pegawai daerah yang dipekerjakan di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara ditarik kembali ke pemerintah asal yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada saat tahapan pemilihan akan berlangsung dan tentunya sangat berpengaruh pada kinerja. Terbatasnya anggaran memberi pengaruh dalam pelaksanaan tahapan. Budaya kedekatan dengan penyelenggara di KPU dalam perekrutan badan *ad hoc*, masih ada kepentingan dibanding kualitas kerja dan kemampuan, kurangnya payung hukum menindak pegawai yang tiba-tiba berhenti saat tahapan berlangsung mengakibatkan proses administrasi dan teknis terhambat. Beban pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya berjumlah 17 orang sesuai SE No. 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mana pekerjaan teknis seharusnya tidak bisa dikerjakan oleh Tenaga Pendukung.

Terdapat juga permasalahan yakni data masyarakat pemilih tidak sama dengan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyebabkan terjadi pengelolaan data yang keliru. Misalnya pada data tentang jenis kelamin dari masyarakat yang akan dimasukkan oleh KPU ternyata berbeda dengan data jenis kelamin yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal itu tentunya memberikan pengaruh terhadap data statistik tentang jenis kelamin pemilih yang akan dilaporkan; terdapat perbedaan lokasi pemilihan dimana data NKK daftar pemilih yang semestinya berada di desa tempat tinggal sesuai dengan NKK, namun pada saat pemilihan data pemilih muncul di desa lainnya untuk melakukan pemilihan yang bukan merupakan data desa tempat tinggal menurut NKK.

Dalam internal KPU Kabupaten Minahasa Tenggara juga terdapat permasalahan yang menyebabkan proses pengolahan data pemilih mengalami gangguan yakni, petugas yang berada di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tidak serta-merta hanya berasal dari KPU, namun ada juga petugas yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Permasalahan yang terjadi seperti pada operator atau admin dari Sidalih (sistem data pemilih), dimana yang bertugas untuk memeriksa kembali data-data pemilih yang masuk di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara saat sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ditarik ke pemerintah daerah, maka secara otomatis proses pemeriksaan data akan dilakukan oleh petugas lain yang artinya harus dilakukan dari awal kembali. Selain itu sumber daya manusia yang berada di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, menyebabkan proses pengelolaan data pemilih khususnya untuk pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur mengalami keterlambatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah khasana ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat melalui analisa pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Tenggara bagi pihak yang mengelola data pemilih terutama bagi komisi pemilihan umum dimana dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terdjadi pada proses pendataan yang sering kali terjadi pada saat pengambilan dan penyesuai data terutama data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang berada di Ratahan. Penelitian dilaksanakan selama 5 (lima) bulan yang dimulai dari proses penyusunan proposal, pembimbingan dan penyajian dalam bentuk tesis.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan rancangan kualitatif untuk memberikan gambaran tentang kenyataan sosial yang terjadi terutama dalam proses pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengelolaan data pemilih terbaru menjadi sangat penting karena warga negara yang mengikuti

pemilu tunduk pada sejumlah regulasi. Tanpa pengelolaan data yang mutakhir, maka akan menghadapi ancaman hilangnya hak konstitusional warga negara, yang justru merusak demokrasi (Suaibu, 2010).

Penelitian dengan rancangan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh secara utuh dimana penelitian ini berkaitan erat dengan persepsi, pendapat serta kepercayaan terhadap individu yang diteliti yang tidak dapat diukur menggunakan angka (Basuki, 2006).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono (2013) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian didasarkan pada pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tahapan:

1. Perencanaan adalah proses atau langkah-langkah yang diambil sebagai hasil pemikiran

secara matang dengan mengidentifikasi kegiatan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Organisasi adalah kelompok yang bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi secara keseluruhan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pengelolaan data pemilih yang mewajibkan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini dianggap mengetahui secara pasti tentang obyek penelitian yang sedang diteliti, dimana penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tujuan tertentu dan memiliki kriteria berdasarkan pertimbangan peneliti (Sugiyono, 2011). Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. KPU Kabupaten Minahasa Tenggara 2 (dua) orang;
2. Bawastu Kabupaten Minahasa Tenggara 1 (satu) orang;
3. Panitia Pemilihan 4 (empat) orang;
4. Admin Sidalih KPU Kabupaten Minahasa Tenggara 1 (satu) orang;
5. Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara 1 (satu) orang;
6. Masyarakat 2 (dua) orang.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, termasuk transkrip hasil wawancara, pengaruh sistem penyimpanan arsip koran suara merdeka terhadap kemudahan proses temu kembali informasinya, dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer, bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi, adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang

dilakukan pada pengelolaan data pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

1. Wawancara, dalam penelitian ini teknik wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada para informan dengan menggunakan alat perekam atas seizin informan, guna memperoleh hasil wawancara yang akurat dan tidak kehilangan informasi. Sebelum mengajukan pertanyaan, dijelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Jawaban dari informan selalu diulang dan ditegaskan kembali untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan tentang pengelolaan data pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Dokumentasi, dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap, seperti dokumen tentang latar belakang dan kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan pengelolaan data pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan metode ini, informasi dari sumber tertulis suatu dokumen yang ada pada informan atau institusi yang akan dijadikan sebagai sumber pendukung untuk melihat bagaimana minat kunjung pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai fungsi rekreatif. Data hasil dokumentasi adalah valid dan tidak diragukan kebenarannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini terdiri tahap reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman (1992), yaitu:

1. Reduksi Data, adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, artinya merangkul, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan.
2. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tetapi paling sering digunakan menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan adanya penyajian data akan memudahkan memahami yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, adalah hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Data Pemilih

Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan kepala daerah adalah mengelola daftar pemilih yang akurat, lengkap,

dan *up-to-date*, dalam hal ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, yakni kepemilikan memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya diubah menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 di mana undang-undang ini juga dilakukan perubahan kedua dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dimana dalam undang-undang tersebut memberikan tugas dan wewenang kepada KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan; melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu; menerima laporan hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan apabila provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan PPDP untuk memperbaharui data pemilih dengan cara bertemu langsung dengan pemilih dan berdasarkan RT/RW atau nama lain dan koreksi pemilih lainnya. PPS dibentuk sesuai dengan keputusan tersebut, yang merupakan perubahan atas Keputusan KPU No. 72-83/PP.04.2-Kpt/7107/Kab/VI/2020 tentang Keputusan KPU No. 33-44/PP Minahasa Tenggara.

Hasil dari pemilihan meskipun di tengah bencana non alam, Minahasa Tenggara mendapatkan apresiasi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara karena masyarakat Minahasa Tenggara menggunakan hak konsitusional dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dengan partisipasi pemilih 85.18%.

Dalam proses pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat kendala sebelum pelaksanaan pemilihan dan setelah pemilihan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah data pemilih yang tercatat dengan jumlah pemilih yang mengikuti pemilihan.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan, kendala yang dapat dihadapi yaitu struktur pendataan yang belum terstandarisasi tetapi di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara sudah terstandarisasi dikarenakan struktur pendataannya berasal dari KPU pusat dalam hal ini KPU-RI. Apabila struktur pendataan belum terstandarisasi, maka dapat menyebabkan terjadinya perbedaan data yang satu dengan data yang lain bahkan dapat juga terjadi duplikasi data, meskipun struktur pendataan terstandarisasi masih terjadi duplikasi data, dimana data pemilih tercatat di dua bahkan lebih lokasi pemilihan baik yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, serta terdapat pemilih yang tercatat di dua kabupaten/kota yang berbeda dalam satu provinsi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Utara.

Selain struktur data yang terstandarisasi, kendala yang dihadapi yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk dalam suatu daerah. Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari 12 kecamatan, 9 kelurahan dan 135 desa. Tentunya hal ini dapat menyebabkan resiko perbedaan data yang masuk dari desa ke kecamatan dan KPUD Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdampak pada operasional pendataan. Data pemilih yang besar harus dicocokkan terlebih dahulu, dan pada kenyataannya, data pemilih yang diperoleh tidak sesuai dengan data yang diperoleh dari desa terlebih pada saat dicocokkan dengan data di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini disebabkan pada saat dilakukan pendataan di desa, terdapat pemilih yang setelah di data, berpindah lokasi ke desa lain yang selanjutnya dicatat juga di data desa tersebut, penyebab paling banyak terjadi hal tersebut diakibatkan perselisihan dalam keluarga. Seperti pada kasus “berpisah” antara suami dan istri yang menyebabkan salah satu pihak kembali ke desa asal yang tentunya dikarenakan belum ada putusan cerai sehingga data kartu keluarga masih

data utuh yang belum dipisah dan tercatat sama-sama namun pada kenyataannya sudah berbeda.

Permasalahan lain yang sering muncul yaitu proses *entry* data yang tidak konsisten, hal ini dapat terjadi jika belum dilakukan otomatisasi saat pendataan terlebih lagi apabila proses *input* masih manual dan menggunakan tenaga manusia. Proses *entry* data di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan oleh admin sidalih. Permasalahan yang sering terjadi yakni jumlah admin yang mengelola tidak sesuai dengan jumlah data yang harus di *entry*. Pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat pegawai organik dan non organik, yaitu pegawai yang berasal dari pemerintah daerah dan KPU sendiri, yang pada saat proses penginputan data, pegawai dari pemda ditarik dari KPU sehingga secara otomatis menyebabkan proses penginputan terhambat.

Setelah dilaksanakan pemilihan kepala daerah, jumlah data pemilih yang ada di data KPU tidak sesuai dengan data pemilih yang melaksanakan atau mengikuti pemilihan. Selain disebabkan oleh pemilih yang secara sadar tidak datang ke lokasi pemilihan atau terlambat datang ke lokasi pemilihan dikarenakan adanya batas waktu pemilihan, terdapat juga pemilih yang lokasi pemilihan berbeda dengan lokasi yang seharusnya menjadi lokasi pemilihannya. Permasalahan-permasalahan yang muncul ini dapat memberikan dampak pada proses pengelolaan data pemilih.

Secara keseluruhan proses pengelolaan data pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara perlu untuk ditingkatkan dan dimaksimalkan agar dalam pelaksanaan pengelolaan data pada pemilihan-pemilihan terutama kepala daerah dapat berjalan dengan lebih baik, tentunya bertujuan untuk meminimalisir ketidaksesuaian data yang diperoleh pada saat proses pengelolaan data.

Perencanaan

Proses perencanaan yang berfungsi dalam aktivitas pengelolaan data pemilih, dimana perencanaan daftar pemilih tercantum dalam peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Hasil pengamatan yang diperoleh bahwa elemen data pemilih yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat ketidaksesuaian elemen yang secara otomatis mempengaruhi proses pengelolaan data pemilu, untuk mengatasi sebelum tiba waktu pemilihan maka disusun rencana tahapan untuk meminimalisir kesalahan elemen dengan berkoordinasi bersama Dukcapil Kabupaten Minahasa Tenggara.

Perencanaan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tertuang juga dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang dijadikan sebagai sasaran strategis KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Didasarkan pada tujuan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas; menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Organisasi

KPU bertujuan untuk mewujudkan demokrasi politik yang sehat yang membutuhkan partisipasi masyarakat yang tentunya harus diawali dengan organisasi penyelenggara, dalam hal ini kelembagaan KPU selaku institusi yang berwenang harus dapat melibatkan instansi lain dalam artian kerjasama yang bertujuan agar penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik tentunya dengan data dan daftar pemilih yang terbaru atau terupdate dengan kata lain data dan daftar pemilih yang berkelanjutan (Moento *et al.*, 2019).

Pengawasan

Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara yang tidak menjaga masyarakat dapat menyebabkan terjadi kesalahan atau mengganggu pengelolaan data yang pada umumnya akan ditemui pasca selesainya pemilihan yang dilaksanakan.

Pada Pasal 3 Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penyusunan pemutakhiran daftar pemilih sementara, DPS

perbaikan, penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan.

Perencanaan pengawasan terdiri dari beberapa kegiatan perencanaan pengawasan yang disiapkan oleh badan pengawas pemilu. Kegiatan perencanaan tersebut terdiri dari proses melakukan koordinasi dengan panwas kecamatan dalam rangka membangun kerjasama dan dapat memaksimalkan kinerja pengawasan. Selain itu melakukan bimbingan teknis pencermatan data pemilih serta melakukan bedah peraturan perundang-undangan dan memberi pemahaman kepada panwas yang berada di kecamatan.

Dalam menjalankan amanah undang-undang, sejak tahun 2020 KPU dan jajaran KPU di daerah melaksanakan pemutakhiran data pemilih seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pasal 14, 17 dan 20, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam proses pengelolaan data dan daftar pemilih berkaitan erat juga dengan kinerja petugas yang mengelola data dan daftar pemilih. Kesalahan dalam penginputan menjadi permasalahan yang dapat disebabkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih tidak melakukan pencocokan dan penelitian atau dilaksanakan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU kabupaten/kota (Runturambi M, Lumolos J dan Liando D. 2021).

Data pemilih merupakan momok yang selalu berantakan dan membingungkan dalam setiap pemilihan umum karena cenderung kurang efektif, kurang *up-to-date*, pemilih harus terdaftar namun banyak yang tidak terdaftar, data pemilih banyak atau lebih dari satu kali tercatat, dan/atau yang meninggal dapat dipulihkan dalam data pemilih. Data pemilih menjadi database dalam menentukan jumlah pemilu atau logistik pemilu. Data pemilih merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena sudah ada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak perlu lagi menggunakan hak pilihnya, membawa e-KTP atau kartu keluarga.

Pentingnya data pemilih menjadi *focal point* dan sorotan dalam setiap pemilu, data pemilih ini juga dapat dimanipulasi dan dimobilisasi oleh individu-individu tertentu untuk keuntungan nyata yang dimenangkan dengan menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu pengelolaan data pemilih harus dijalankan dengan baik dan memaksimalkan

hasil perencanaan, organisasi dan pengawasan. Asas kehati-hatian juga dapat diartikan pada prinsipnya sebagai upaya untuk mencapai kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan lebih berpeluang untuk memperoleh hak pilih dan tidak dirugikan dengan daftar pemilih yang tidak sah, karena pemutakhiran data yang terus menerus dimonopoli oleh KPU dan tidak dapat terpantau dengan baik oleh Bawaslu.

KPU Kabupaten Minahasa Tenggara harus menciptakan kerjasama antar lembaga negara, lebih dekat dengan pemilih, terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, terinformasi, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, menarik, dan berkelanjutan (Subkhi, 2020). Dalam rangka pemutakhiran data-data tersebut secara terus menerus dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah menjalin kerjasama antar lembaga negara, lebih dekat dengan pemilih dan lebih mudah diakses. Secara keseluruhan KPU pusat dan KPU di daerah yang berada di wilayah Indonesia, dalam pengelolaan data dan daftar pemilih terutama pada pilkada bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengelolaan data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala yang dihadapi pada proses pengelolaan sebelum dan sesudah dilakukan pemilihan.
2. Perencanaan pengelolaan data pemilih telah dijalankan dengan baik namun permasalahan yang muncul berupa ketidaksesuaian data yang diberikan serta kurangnya sumber daya manusia terutama pada admin menyebabkan perencanaan yang sudah disusun mengenai pengelolaan data memiliki halangan yang menyebabkan proses pengelolaan terhambat terutama pada proses *entry* data.
3. KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah menjalankan proses pengelolaan secara baik,

terlebih menggunakan struktur pendataan yang telah terstandarisasi namun masih terjadi perbedaan data dan terjadi proses duplikasi data.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh KPU sudah dijalankan dengan baik yang dapat dilihat dari ditemukannya data-data yang terduplikasi dan tidak sesuai dengan KTP dan data dukcapil sehingga dilakukan perbaikan.

Saran

Upaya meningkatkan proses pengelolaan data pemilih terutama di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, terdapat beberapa saran:

1. Data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 masih memuat pemilih yang sudah di TMS kan di pemilihan sebelumnya tetapi masih muncul di pemilihan ini berpengaruh pada dampak kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Hal ini dikarenakan amanat Undan-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pada Pasal 13 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi huruf h berbunyi memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

Saran sebaiknya undang-undang tersebut diubah dan KPU memakai data pemilihan terakhir dalam pemilihan selanjutnya dengan tidak berdasarkan data kependudukan di awal pemutakhiran data, agar tidak timbul lagi pertanyaan masyarakat terkait kinerja KPU yang memunculkan pemilih sudah meninggal dan pemilih yang sudah dinyatakan pindah tetapi muncul kembali di pemutakhiran data

- pemilih saat proses pemilihan berlangsung dari tahun ke tahun.
2. Surat edaran Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 pada angka romawi IV terkait dukungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota pada point 4 menegaskan selanjutnya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, diminta kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai dengan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 selesai. Hal ini perlu adanya ketegasan dan hukum disiplin terhadap kepala daerah yang melanggar aturan tersebut.
 3. Terbatasnya anggaran berdampak pada pelaksanaan tahapan. Sesuai dengan Surat edaran Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 pada point II terkait dukungan pemerintah daerah pada point 1 huruf b angka 1 berbunyi mendukung pendanaan pilkada serentak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebaiknya anggaran pemilihan selanjutnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dikarenakan minimnya pendapatan daerah.
 4. Budaya kedekatan calon badan adhoc dengan penyelenggara KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dalam perekrutan badan adhoc diduga nepotisme dibanding kualitas kerja dan kemampuan dalam perekrutan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam perekrutan mengutamakan integritas dan tidak nepotisme agar kejadian dikeluarkan dari group whatsapp tidak terulang lagi bagi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara hanya karena data pemilih yang terlambat dilaporkan oleh PPK dalam hal ini di Kecamatan Ratatotok.
 5. Proses pengelolaan data pemilih baik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara perlu untuk dimaksimalkan.
 6. Perlu ditambah sumber daya manusia yang mumpuni dalam proses pengelolaan data terutama pada proses penginputan dan verifikasi data pemilih.
 7. Organisasi yang berada di KPU, sebaiknya mengoreksi kembali data sebelum diserahkan ke KPU untuk meminimalisir bahkan meniadakan terjadinya kesalahan penginputan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Sulistyono. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Moento, P.A., F. Fitriani, & A.Y. Maturan. 2019. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 8(2), 109-121.
- Runturambi, M., J. Lumolos, & D.M. Liando, 2021. Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Subkhi, M.I. 2020. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137-154.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.